

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dipenuhi secara pribadi dan harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang hubungan sesama manusia. Secara sederhana muamalah diartikan sebagai aturan Allah mengenai aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan manusia sebagai subjeknya.

Dalam fiqih muamalah akad berarti transaksi karena didasarkan pada hubungan antara *ijab* (diberikan oleh salah satu pihak yang mengadakan akad) dan *qabul* (diberikan oleh pihak lain) sehingga berpengaruh terhadap objek transaksi. Muamalah adalah hubungan antar pribadi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani melalui cara sebaik-baiknya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Islam memiliki aturan yang cukup jelas mengenai hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti aturan dari suatu kontrak terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berikut ini terdapat beberapa prinsip dasar dalam muamalah, antara lain :

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.

2. Tidak ada paksaan dari kedua belah pihak (sukarela dan saling ridha)
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.<sup>2</sup>

Kegiatan yang sering dilakukan masyarakat dibidang muamalah salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan atau halal. Jadi, kegiatan jual beli dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak saling mendapat keuntungan.

Jual beli, menurut terminologi diartikan sebagai pengalihan hak milik harta ke harta, bertukar barang dengan kesepakatan bersama, dan pemisahan harta yang diperbolehkan oleh agama.<sup>3</sup> Pada saat melakukan kegiatan jual beli harus memperhatikan prosesnya, sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau belum. Namun, terkadang masih banyak orang yang belum memahami secara benar proses apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Dalam hukum Islam kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi jual beli. Menurut Hanafi, ada dua rukun jual beli yaitu *ijab* dan *qabul*, berarti

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

<sup>3</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.2014), 96.

bahwa saling tukar dan menghadiahkan.<sup>4</sup> Sedangkan syarat merupakan aturan yang wajib dipenuhi agar transaksi jual beli menjadi sah. Ulama fiqh berpendapat bahwa jual beli bisa dikatakan sah apabila dalam transaksi terhindar dari kesalahan yang berupa barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, kualitas, harga, jumlah dan jenis barang terdapat unsur paksaan ataupun syarat lain sehingga jual beli tersebut rusak.

Pada saat musim durian tiba, Desa Parang menjadi salah satu tempat yang didatangi oleh peminat durian. Hal ini dikarenakan terkenal sebagai salah satu daerah penghasil durian dengan jenis durian biasa (lokal) maupun durian montong yang berkualitas. Dengan perkembangan perekonomian saat ini, berbagai praktik jual beli bermunculan untuk memudahkan orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Seperti praktik jual beli yang terjadi pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Praktik jual beli durian montong yang terjadi di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yaitu dilakukan dengan cara pedagang durian akan menawarkan dagangannya di depan rumah, berjualan secara keliling dan secara online melalui whatsapp ataupun facebook. Durian montong merupakan salah satu jenis durian yang unggul sehingga banyak pembeli yang tertarik untuk membelinya.

.Praktik jual beli durian montong yang dilakukan oleh masyarakat desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sudah ada sejak lama dan masih dilakukan hingga saat ini.<sup>5</sup> Pada saat transaksi jual beli dilakukan

---

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2019), 122.

<sup>5</sup> Hasil observasi pada pedagang durian, di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, pada tanggal 25 Desember 2022.

pedagang tidak memperbolehkan membuka durian montong sebelum pembayaran selesai dilakukan. Disini, pembeli mengetahui kondisi dan kualitas durian montong yang akan dibeli hanya dari sisi luarnya saja. Pedagang juga mengatakan bahwa durian yang dijual sudah pasti durian berkualitas baik. Durian montong merupakan buah unggulan karena memiliki berat atau bobot 2-7 kg per buahnya. Dalam hal ini, pembeli akan memiliki resiko yang besar apabila durian montong yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemungkinan kerugian yang dialami yaitu ternyata durian montong setelah dibelah atau dibuka isinya tidak dapat dimakan secara keseluruhan dikarenakan tingkat kematangannya belum matang sempurna, sehingga rasanya masih hambar bahkan teksturnya masih keras.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap perilaku pedagang dalam praktik jual beli durian montong ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Sehingga penulis ingin mengambil topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli durian montong yang terjadi pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pedagang

dalam jual beli durian montong pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik jual beli durian montong pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pedagang dalam jual beli durian montong pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Mengetahui sistem jual beli durian montong yang dilakukan masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
  - b. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pedagang dalam jual beli durian montong pada masyarakat Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Secara Praktis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan Islam, khususnya tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam
  - b. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang transaksi yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.
  - c. Dapat bermanfaat sebagai referensi pada masa yang akan datang.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Eva Nur Hidayah dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*” pada tahun 2021 mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.<sup>6</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah praktik pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani dapat dikategorikan dalam tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan *rasional instrumental*. Petani memiliki tujuan agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang. Selain itu, tindakan afektif yaitu perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semuanya bagus. Dalam praktiknya juga terjadi pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu pertama, Tindakan rasional nilai, petani memaklumi dengan adanya pemotongan berat timbangan karena harga di pasar tidak stabil. Kedua, Tindakan Tradisional, pemotongan berat timbangan dianggap biasa oleh masyarakat meskipun tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah topik yang diambil sama yaitu tinjauan sosiologi hukum islam

---

<sup>6</sup> Eva Nur Hidayah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

dalam jual beli. Sedangkan yang membedakan adalah objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu jual beli cabe merah sedangkan dalam penelitian saya nanti akan membahas perilaku pedagang dalam jual beli durian montong.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitriana, berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan (Studi Kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*" pada tahun 2021 mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga.<sup>7</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Jual beli daging sapi glonggongan pada hakikatnya merupakan jual beli yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan) dan merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya yaitu menimbulkan *madharat* dan menyiksa hewan. Jika ditinjau dari tindakan sosial Max Weber praktik jual beli daging glonggongan merupakan Tindakan rasional instrumental yaitu pelaku usaha memiliki motif dan tujuan yang diinginkan yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena secara kapasitas sadar bahwa masyarakat Desa Tanduk memiliki ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan kegiatan memproduksi dan jual beli daging glonggongan ini. Baik dari sumber daya manusianya maupun dari aspek finansialnya. Tindakan

---

<sup>7</sup> Nur Fitriana, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan (Studi Kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga).

tradisional, yaitu dilakukan atas dasar kebiasaan yang sudah mengakar turun temurun.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan saat ini adalah sama-sama mengkaji jual beli durian berdasarkan sosiologi hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, tidak membahas sistem jual belinya, melainkan perilaku yang dilakukan oleh pedagang dalam jual beli durian montong.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikah, berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”* pada tahun 2020 mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian ini dalam praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan tindakan petani dan pemborong memiliki beberapa faktor yang sama yaitu faktor ekonomi, dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. Faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan dengan pemborong. Ketiga, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Kebiasaan masyarakat melakukan praktik jual beli

---

<sup>8</sup> Ima Matus Sholikah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

ketela dengan sistem tebasan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli *muhadarah*.

Persamaan dengan hasil sebelumnya yaitu sama membahas transaksi jual beli menggunakan sosiologi hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan topik pembahasan pada penelitian selanjutnya objek penelitian yaitu perilaku pedagang dalam jual beli durian montong.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Nikmah, berjudul “ *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*” pada tahun 2022 mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli di pasar Arjosari Kabupaten Pacitan dalam praktik penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang, namun pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang karena tujuan mereka adalah mencari keuntungan. Pedagang banyak cara untuk menembak berat pokok tanpa menunggu jarum timbangan berada di titik seimbang, menempelkan magnet atau benang agar timbangan menjadi berat. Jika dilihat dari segi hukum Islam jelas dilarang karena

---

<sup>9</sup> Lailatul Nikmah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

terdapat kecurangan yang bisa menyebabkan kerugian. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. Dalam jual beli tersebut terdapat *'urf* (kebiasaan), kebiasaan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan ini termasuk *'urf fasid* (rusak), karena termasuk kebiasaan yang merugikan.

Penelitian saat ini dan sebelumnya memiliki satu kesamaan yaitu keduanya membahas transaksi jual beli yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Namun dalam kaitannya dengan penelitian saya, terdapat perbedaan mengenai objek jual beli yaitu jual beli durian montong.